

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PENGOLAHAN DATA ELETRONIK KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang :

- a. bahwa, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Kantor Informasi dan Komunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Situbondo dan status kelembagaan Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo ditinjau kembali ;
- b. bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a konsideran ini, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang - udang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang komunikasi dan pengolahan data elektronik, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Informasi, Komunikasi, dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 16/C) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 20/C).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SITUBONDO DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.**

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah;
4. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ;
8. Dinas Informasi, Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik adalah Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Situbondo ;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Situbondo ;
10. Informasi adalah pencarian, pengolahan dan produk kegiatan yang mempunyai nilai nyata dan memberikan pengetahuan yang berguna dan dapat dipercaya bagi yang memerlukan ;
11. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran dan interaksi pesan – pesan antara pemerintah dan masyarakat agar tercipta interaksi positif ;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Informasi, Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Situbondo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Informasi, Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang informasi, komunikasi dan pengolahan data elektronik ;
- (2) Dinas Informasi, Komunikasi, dan Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Informasi, Komunikasi, dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang informasi, komunikasi, dan pengolahan data elektronik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Informasi, Komunikasi, dan Pengolahan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang informasi, komunikasi, dan pengolahan data elektronik ;
- b. Penyusunan program di bidang informasi, komunikasi dan pengolahan data elektronik ;
- c. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum bidang informasi, komunikasi, dan pengolahan data elektronik ;
- d. Juru Bicara Bupati ;
- e. Pengkoordidasiyan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi, komunikasi dan pengolahan data elektronik ;
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas ;
- g. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Informasi terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang-bidang ;

- d. Sub – sub Bagian ;
 - e. Seksi-seksi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Informasi, Komunikasi, dan Pengolahan Data Elektronik, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Informasi, Komunikasi, dan Pengolahan Data Elektronik.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan administrasi di lingkungan Dinas ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas ;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan bina program ;
- e. Pelaksana urusan kepegawaian ;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua
BIDANG PEMBERDAYAAN INFORMASI

Pasal 10

Bidang Pemberdayaan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Informasi di bidang pemberdayaan dan peranserta masyarakat, kelompok potensi informasi yang ada di masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pemberdayaan Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan upaya pemberdayaan potensi informasi yang ada di masyarakat;
- b. Pemberdayaan potensi informasi yang ada di masyarakat ;
- c. Pemantauan pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi ;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Informasi terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Potensi Informasi ;
 - b. Seksi Peberdayaan Media Informasi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang Pemberdayaan Informasi dan Komunikasi.

Bagian Ketiga
BIDANG PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

Pasal 13

Bidang Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Informasi, Komunikasi, dan Pengolahan Data Elektronik di bidang pengumpulan dan pengelahan data serta penyajian informasi sesuai jenjang kebutuhan informasi di bidang Pengolahan Data Elektronik.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengelahan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengolahan data elektronik ;
- b. Penyusunan dan pengendalian data elektronik dan situs ;
- c. penyimpanan data elektronik, dan pemeliharaan Komputer Client ;
- d. Pembinaan Pranata Komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten ;

- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Data Elektronik ;
 - b. Seksi Pelayanan Data Elektronik.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Data Elektronik.

Bagian Keempat

BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

Pasal 16

Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Informasi, Komunikasi dan pengolahan Data Elektronik di bidang pembinaan Hubungan Masyarakat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan di bidang Hubungan Masyarakat ;
- b. Pelaksanaan pencitraan Organisasi Pemerintah Kabupaten baik ke dalam maupun ke luar ;
- c. Pendokumentasian Berita ;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bidang Hubungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Hubungan Komunitas ;
 - b. Seksi Hubungan Media.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Masyarakat.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Informasi dan Komunikasi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja ;
- (5) Jenis Jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Informasi dan Komunikasi dalam suatu tugas teknis operasional tertentu ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Informasi, Komunikasi, dan Pengolahan Data Elektronik dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan pemanfaatan pelaksanaan program, baik dalam lingkup Dinas maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah mendapat petunjuk dari Kepala Dinas ;
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan, dan pembinaan kepada bawahannya, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila pejabat struktural di lingkungan Dinas Informasi, Komunikasi, dan Pengolah Data Elektronik berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Lansung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 24

Uraian tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas Informasi dan Komunikasi akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 Januari 2004



Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 3 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO



H. SOEDIRDJO, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 051844

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004 SERI D NOMOR 16

Diumumkan di Situbondo
pada tanggal 5 Pebruari 2004

An. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO

Kepala Bagian Hukum



AGUS TJIHJONO BASOEKI, SH., M.Hum
Pembina
NIP. 510 095 416

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004 SERI D NOMOR 16

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PENGOLAHAN DATA ELETRONIK KABUPATEN SITUBONDO

II. PENJELASAN UMUM



Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas di bidang informasi, dipandang perlu meninjau kembali kelembagaan Kantor Informasi dan Komunikasi dan Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Situbondo dan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo.

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Informasi, Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|--------------------------------|--|
| Pasal 1 | : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini. |
| Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 | : Cukup jelas. |
| Pasal 18 ayat (1) huruf a | : Yang dimaksud dengan Komunitas adalah masyarakat dan atau Lembaga Pemerintah atau kemasyarakatan. |
| Pasal 18 ayat (1) huruf b | : Yang dimaksud dengan Media adalah Media Cetak dan atau Elektronik. |
| Pasal 18 ayat (2) | : Cukup jelas. |
| Pasal 19 ayat (1) | : Yang dimaksud Pejabat Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. |

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS INFORMASI KOMUNIKASI DAN
PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN SITUBONDO



Pasal 19 ayat (2) sampai dengan
Pasal 25 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR

- oOo -

CT12S/LEMBAGA 2003 \ DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI